



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Widana Ali Duki No. 02 Telp. (0723) 461149 dan faks. (0723) 461036
BLAMBANGAN UMPU-WAY KANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR: 900/08.1/V.03-WK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Lingkungan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang TataCara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, TataCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana SAKIP BPKAD Tahun 2024, sebagai tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana SAKIP Tahun 2024 sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan penyusunan perencanaan kinerja lingkup BPKAD;
 2. Melakukan pengukuran kinerja lingkup BPKAD;
 3. Melakukan penyusunan pelaporan kinerja lingkup BPKAD;
 4. Melakukan evaluasi kinerja lingkup BPKAD;
 5. Melakukan koordinasi pencapaian kinerja lingkup BPKAD;
 6. Menyusun laporan pelaksanaan SAKIP BPKAD ;
dan

7. Melakukan verifikasi bukti dukung pelaksanaan SAKIP.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pelaksana SAKIP BPKAD Tahun 2024 bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pelaksana SAKIP BPKAD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 11 Januari 2024
Kepala Badan Pengelolaan keuangan
dan aset Daerah Kabupaten
Way Kanan,



Kusuma Anakori, SE, M.A.P
NIP. 19720426 200003 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 900/08.d/V.03-WK/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN 2024

NO.	JABATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pengarah
2	Sekretaris	Ketua
3	Kabid Perbendaharaan	Anggota
4	Kabid Anggaran	Anggota
5	Kabid Akuntansi	Anggota
6	Kabid Aset	Anggota
7	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota
8	Kasubbid Perbend Umum	Anggota
9	Kasubbid Konsolidasi dan Pelaporan	Anggota
10	Kasubbid Verifikasi Bidang Akuntansi	Anggota
11	Kasubbid Kebijakan Anggaran	Anggota
12	Kasubbid Penatausahaan Aset	Anggota
13	Kasubbid Penyusunan Anggaran	Anggota
14	Kepala UPT IT	Anggota

NO.	JABATAN	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)
15	Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah	Anggota
16	Kasubbid Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset	Anggota
17	Kasubbag TU UPT IT	Anggota
18	Ahli Muda Perencana	Anggota
19	Ahli Muda Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota

Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Way Kanan,



Kusuma Anakori, SE, M.A.P
NIP. 19720426 200003 2 002